

BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENGHENTIAN PELAKSANAAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO YANG DIKLARIFIKASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah merupakan kebijakan daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa sehubungan terdapat beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang diklarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri, maka perlu memberhentikan pelaksanaan beberapa Peraturan Daerah dimaksud;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Penghentian Pelaksanaan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang Diklarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69
 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan:

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5060/SJ, tanggal
 Desember 2010, Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5061/SJ, tanggal 28 Desember 2010, Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah;
- 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5062/SJ, tanggal 28 Desember 2010, Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah;
- 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5063/SJ, tanggal 28 Desember 2010, Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah;
- 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5064/SJ, tanggal 28 Desember 2010, Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah;
- 6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5072/SJ, tanggal 28 Desember 2010, Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah;
- 7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5074/SJ, tanggal 28 Desember 2010, Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo;
- Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;

Untuk :

KESATU : Tersebut angka 1 dan angka 6 :

Menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang jenisnya tidak diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 110 ayat (1), Pasal 127 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta tidak mentargetkan penerimaannya dalam Tahun Anggaran 2011.

Tersebut angka 2:

Menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta.

Tersebut angka 3:

Menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Tersebut angka 4:

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sepanjang yang mengatur pemungutan Retribusinya.

Tersebut angka 5:

Menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusinya dan segera menyusun penggantinya sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tersebut angka 6:

Menghentikan dan tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tersebut pada angka 2, angka 3 dan angka 4, sepanjang yang mengatur mengenai pemungutan retribusinya.

KEDUA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 27 Januari 2011 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri Keuangan di Jakarta;
- Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta:
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-mh